



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi Bin Sudarba (Alm);
2. Tempat lahir : Bandar Lampung ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 21 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kimaja, Gang M. Nur 3 No. 25, Rt.008, Lk.III, Kel. Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bandar Lampung yang dilakukan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Tjk. tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Putusan Nomor : 15/PID.B/2018/ PN.Tjk Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Tjk. tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Bin Sudarba (Alm) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suryadi Bin Sudarba (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Azzam Muflihun Bin Supartono;
4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, karena Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri serta 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa terdakwa Suryadi Bin Sudarba dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suryadi Bin Sudarba (Alm) pada hari Senin, 30 Oktober 2017 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Toko MA Cell Jalan Sultan Agung, Gg. Mawar Kel/Kec. Kedaton Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban Azzam Muflihun Bin Supartono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, 30 Oktober 2017 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa memang sudah merencanakan pencurian dan ketika Terdakwa melintas di Toko milik saksi korban di mana di sampingnya terdapat rumah papan milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung menjebol atau merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah papan tersebut dan melihat ada kompor gas berikut selang dan tabung gasnya, kemudian Terdakwa hanya mengambil tabung gasnya saja dengan melepas selang regulatornya, setelah itu Terdakwa bawa keluar rumah dan Terdakwa keluar lewat jalan yang sama ketika Terdakwa masuk. Kemudian ketika Terdakwa akan keluar dari Gg. Mawar, ternyata Terdakwa sudah ditunggu oleh saksi korban Azzam Muflihun Bin Supartono yang mengetahui aksi pencurian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan berikut barang bukti tabung gas milik saksi korban Azzam Muflihun Bin Supartono yang ada di tangan Terdakwa dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Kedaton guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban Azzam Muflihun Bin Supartono menderita kerugian sebesar ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa Suryadi Bin Sudarba (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap dakwaan dimaksud, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan menyatakan pula bahwa ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi ke persidangan ini, para saksi tersebut adalah:

1. Saksi Azzam Muflihun Bin Supartono, dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini disebabkan karena Terdakwa melakukan pencurian terhadap sebuah tabung Gas

Putusan Nomor : 15/PID.B/2018/ PN.Tjk Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG seberat 3 kg di rumah Saksi, peristiwa itu terjadi pada Senin, 30 Oktober 2017 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Toko MA Cell di Jl. Sultan Agung, Gg. Mawar Kel/Kec. Kedaton Bandar Lampung;

- Bahwa pada waktu itu Saksi belum tidur ketika mendengar ada suara orang mengambil barang sesuatu di luar rumah, saat itu Saksi membiarkan saja orang melakukan sesuatu di luar rumah Saksi, akan tetapi orang itu tetap nekad melakukannya, tak lama kemudian terdengar orang itu mengambil tabung gas LPG seberat 3 kg dan kemudian membawanya pergi;
- Bahwa ketika Terdakwa akan pergi, saat itu juga Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu terlihat ada sebuah gas LPG seberat 3 kg yang tetap dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya tentang perbuatannya itu, Terdakwa menyatakan bahwa ia akan menggunakan gas LPG tersebut untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa dalam kasus yang dihadapi oleh Terdakwa ini, ternyata Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi emnderita kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan yang diberikan oleh Saksi dimaksud, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman Makasa Bin Zulkifli, keterangan yang bersangkutan di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik, dengan persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini disebabkan karena Terdakwa melakukan pencurian terhadap sebuah tabung Gas LPG seberat 3 kg di rumah Saksi, peristiwa itu terjadi pada Senin, 30 Oktober 2017 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Toko MA Cell di Jl. Sultan Agung, Gg. Mawar Kel/Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum tidur ketika mendengar ada suara orang mengambil barang sesuatu di luar rumah, saat itu Saksi membiarkan saja orang melakukan sesuatu di luar rumah Saksi, akan tetapi orang itu tetap nekad melakukannya, tak lama kemudian terdengar orang itu mengambil tabung gas LPG seberat 3 kg dan kemudian membawanya pergi;

Putusan Nomor : 15/PID.B/2018/ PN.Tjk Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa akan pergi, saat itu juga Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu terlihat ada sebuah gas LPG seberat 3 kg yang tetap dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya tentang perbuatannya itu, Terdakwa menyatakan bahwa ia akan menggunakan gas LPG tersebut untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa dalam kasus yang dihadapi oleh Terdakwa ini, ternyata Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi emnderita kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung Gas LPG 3 kg warna hijau, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Suryadi Bin Sudarba yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berencana untuk melakukan di Toko AC Cell di Jl. Sultan Agung, Gang Mawar di Kelurahan Kedaton – Bandar Lampung yang dikelola oleh Azzam Muflihun;
- Bahwa ketika melintas di depan Toko tersebut, terlihat di samping Toko itu terdapat rumah papan, saat itu Terdakwa langsung menjebol dinding rumah papan tersebut dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada kompor gas berikut selang dan tabung gasnya, waktu itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas saja dengan melepas selang regulatornya saja, setelah itu Terdakwa bawa pulang tabung gas dengan cara keluar dari tempat tersebut melalui jalan yang telah dilewati semula;
- Bahwa ketika Terdakwa akan keluar dari gang Mawar, ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh Azzam Muflihun selaku pemilik Toko yang saat itu telah mengetahui kalau Terdakwa telah mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi di Polsek Kedaton untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Putusan Nomor : 15/PID.B/2018/ PN.Tjk Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu dengan maksud untuk membuka usaha dagang gorengan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta perkara ini sebagai berikut:

1. Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berencana untuk melakukan di Toko AC Cell di Jl. Sultan Agung, Gang Mawar di Kelurahan Kedaton – Bandar Lampung yang dikelola oleh Azzam Muflihun, ketika melintas di depan Toko tersebut, terlihat di samping Toko itu terdapat rumah papan, saat itu Terdakwa langsung menjebol dinding rumah papan tersebut dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukinya;
2. Terdakwa melihat ada kompor gas berikut selang dan tabung gasnya, waktu itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas saja dengan melepas selang regulatornya saja, setelah itu Terdakwa bawa pulang tabung gas dengan cara keluar dari tempat tersebut melalui jalan yang telah dilewati semula;
3. Ketika Terdakwa akan keluar dari Gang Mawar, ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh Azzam Muflihun selaku pemilik Toko yang saat itu telah mengetahui kalau Terdakwa telah mengetahui perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi di Polsek Kedaton untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, namun untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan surat dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut meliputi:

1. Pencurian;
2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Putusan Nomor : 15/PID.B/2018/ PN.Tjk Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang dikaitkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian yang terungkap di persidangan;

Ad. 1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur ini pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kasus yang dihadapi oleh Terdakwa, maka diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Toko AC Cell di Jl. Sultan Agung, Gang Mawar di Kelurahan Kedaton – Bandar Lampung yang dikelola oleh Azzam Muflihun, waktu itu Terdakwa langsung menjebol dinding rumah papan tersebut dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukinya, selanjutnya Terdakwa melihat ada kompor gas berikut selang dan tabung gasnya, waktu itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas saja dengan melepas selang regulatornya saja, setelah itu Terdakwa bawa pulang tabung gas dengan cara keluar dari tempat tersebut melalui jalan yang telah dilewati semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan keluar dari gang Mawar, ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh Azzam Muflihun selaku pemilik Toko yang saat itu telah mengetahui kalau Terdakwa telah mengetahui perbuatan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian dilaporkan kepada polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur yang ke-1 ini;

Ad. 2. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ini ditemukan bahwa ketika melintas di depan Toko AC Cell di Kedaton Terdakwa melihat ada sebuah rumah tertutup, setelah itu Terdakwa membongkar kompos gas tersebut dan kemudian membongkarnya dan kemudian masuk ke dalamnya, setelah itu Ia mengambil kompos gas di sana dan kemudian membawanya pergi;

Putusan Nomor : 15/PID.B/2018/ PN.Tjk Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membongkar rumah kosong yang dilakukannya itu menurut Majelis Hakim, dikategorikan telah memenuhi unsur ke-2 ini;

Ad. 3. Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ini ditemukan fakta bahwa Terdakwa membongkar rumah kosong dengan menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukinya dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tabung gas di dalamnya untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membongkar rumah kosong yang tersimpan tabung gas di dalamnya, menurut Majelis Hakim, masuk dalam pengertian unsur ke-3 ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung di dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan atau mengalihkan ke jenis penahanan yang lain, maka penahanan Rutan yang saat ini tengah dijalani Terdakwa haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) tabung Gas LPG 3 kg warna hijau yang diajukan dalam perkara ini yang merupakan milik dari Azzam Muflihun, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa cukup meresahkan;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
 - Terdakwa sangat menyesali apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Bin Sudarba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: : 7 (Tujuh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) tabung Gas LPG 3 kg warna hijau, dikembalikan kepada Azzam Muflihun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari ini Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018 oleh Iros Beru, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Insirah, S.H. dan Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Majelis

Putusan Nomor : 15/PID.B/2018/ PN.Tjk Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- .Siti Insirah , SH.MH

Iros Beru, S.H., M.H.

- Noerista Suryawati , S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.